

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada hal tersebut Indonesia menganut paham pemerintahan yang berdsarkan hukum atau dalam Bahasa jerman yaitu *rechtstaat* bukan negara berdasarkan kepada kekuasaan atau biasa disebut *machtstaat*. Setiap konsep negara tentu memiliki konsekuensinya tersendiri begitupun dengan konsep negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa hukum harus menjadi asas tertinggi di Indonesia sehingga segala sisi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan kepada hukum bukan kepada hasrat politik semata ataupun yang lainnya dengan kata lain hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang memiliki tujuan agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan juga sebagai pembatas dari perilaku dan Tindakan masyarakat agar menjadikan masyarakat yang aman dan tertib.¹

¹ Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, Volume 2, Nomor 5,2015, Hlm. 1.

Indonesia sebagai negara hukum yang berarti dalam tindak tanduk berkehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk pada penerapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia memiliki pedoman yang seharusnya dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya memuat aturan bagaimana suatu undang-undang diproses dengan cara yang baku, standar dan memiliki nilai kepastian hukum sehingga tercipta suatu hukum yang memiliki nilai kepastian, keadilan dan kemanfaat.

Para pembentuk Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR pada Tahun 2020 mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep baru di dalam tata hukum Indonesia yaitu dengan metode omnibus law yang mana metode ini tidak terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana pada dasarnya konsep *Omnibus Law* tidak dikenal dalam konsep negara yang menganut system *Eropa Kontinental-Civil Law* akan tetapi Implementasi konsep *Omnibus Law* dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut lebih di kenal didalam tradisi *Anglo-Saxon Common Law* seperti Amerika

Serikat, Kanada, Irlandia, dan Suriname yang telah menggunakan konsep tersebut dengan nama *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill*. Seperti contoh negara Irlandia yang mengeluarkan Sebuah Undang-Undang tentang sifit yang mencabut kurang lebih 3.225 Undang-Undang.²

Omnibus Law memiliki arti yang dalam Bahasa “*For Everything*”. Kamus hukum *Black Law Dictionary* yang menjadi rujukan definisi istilah hukum juga memberikan definisinya terkait dengan *Omnibus Law*. Intinya, konsep ini ibarat pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui³ yang pada intinya menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang secara utuh.

Di Indonesia sendiri pembentukan sebuah undang-undang dengan cara Omnibus merupakan cara yang jarang sekali dilakukan oleh para pembentuk undang-undang setidaknya sebelum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada dua undang-undang yang dalam pembentukannya menggunakan cara Omnibus yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang materi muatannya menyatukan/menggabungkan 3 Peraturan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, Volume 2, Nomor 5, 2015, Hlm. 1

³ M-30, *Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law*, Hukum Online, diakses melalui Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law (hukumonline.com) pada Rabu, 29 Desember 2021, Pukul 20.55

Pasal 571 yang mencabut 3 Undang-Undang dan menyatakan tidak berlaku, akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang tersebut masih berada dalam koridor Hukum Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akan tetapi karakter Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah undang-undang yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 Undang-Undang dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh Undang-Undang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali Pasal-Pasal yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Jika kita membandingkan ketiga undang-undang tersebut tersebut maka dapat ditemukan perbedaan sebagai berikut: UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 7 tahun 2017 yang mencabut atau menggabungkan beberapa undang-undang dengan muatan materi yang sama, akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mencabut dan Menggabungkan setidaknya 78 Undang-Undang dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain yang selanjutnya undang-undang Ini di ajukan *Juducial Review* ke MahkamahKonstitusi.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 25 November 2021 memutuskan untuk mengabulkan

permohonan pemohon dengan putusan Inkonstitusional Bersyarat dengan pertimbangan hukum pada poin [3.20.1] Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia, namun bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidak penuhiannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11 Tahun 2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11 Tahun 2020. Serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan ditataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidak pastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah Konstitusi terhadap UU 11 Tahun 2020 harus dinyatakan Inskonstitusional secara bersyarat.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara berdasar pada Pasal 56 Ayat (3) dan Pasal 57

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah sekaligus menyatakan suatu Undang-Undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (*Legally null and void*).⁴

Selain putusan tersebut di atas, terdapat jenis putusan lain yakni:

1. Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)
2. Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*)
3. Model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*Limited Constitutional*).
4. Model putusan yang merumuskan norma Baru.

Setiap model putusan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi tersendiri, dalam hal putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait uji Formil yang di ajukan oleh masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁴ Syukri Asy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, Hlm. 1

2020 yang dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 5/PUU-XIX/2021 poin [3.11] menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat yang mana jika pembentuk Undang-Undang tidak Memperbaikinya dalam kurun waktu 2 Tahun Undang-Undang tersebut otomatis Inskonstitusional secara permanen.

Putusan Inkonstitusional Bersyarat memiliki arti Pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, Pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah Inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh *addresaat* putusan Mahkamah Konstitusi.⁵

Pada dasarnya putusan Inkonstitusional Bersyarat merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran terhadap suatu materi muatan ayat/pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan

⁵ Syukri Asy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan.....*, Hlm. 689.

dengan konstitusi dan tetap mempunyai hukum atau tidak mempunyai hukum mengikat.⁶

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁷ Jika ditinjau kedalam Hukum Islam, maka dapat dikaji kedalam ranah Fiqh Siyasah Qadhaiyyah yakni yang mengatur lembaga peradilan yang di pimpin oleh hakim.⁸

Pendapat dari J Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya Fiqh Siyasah Qadhaiyyah ini adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan lembaga peradilan yang di pimpin oleh Hakim.

Akan tetapi dalam hal pengujian Undang-Undang Ciptakerja yang di uji adalah tata cara pembentukan Undang-Undang oleh para pembentuk Undang- Undang (uji formil)

⁶ Achmad Edi dan Ahmad Fadlil, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, Raja Wali Pers, Depok, 2019, Hlm 135.

⁷ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 11

⁸ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

sehingga putusan Inkonstitusional Bersyarat tersebut seharusnya memiliki implikasi yang berbeda dengan pengujian Materil. Adanya putusan uji formil seyogyanya membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dibatalkan keberlakuannya. Dengan demikian Indonesia seharusnya Kembali menggunakan seluruh undang-undang dari masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.⁹ Amar putusan yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional bersyarat menimbulkan sedikitnya 4 persoalan.

Pertama, UU Nomor 11 tahun 2020 tetap berlaku dan menunda Tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Hal ini bertentangan dengan *legal meaning* atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menempatkan *beleid* itu sebagai produk hukum yang bersifat strategis. Amar tersebut seolah hanya sebuah blanko kosong yang membuka ruang multitafsir tentang stretegis dan berdampak luas, mengembalikannya pada moralitas dan *willingness* pembentuk Undang-Undang.

Kedua, hak konstitusional pemohon potensial atau konkret dilanggar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁹ Roy Sanjaya, *Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-undang Nomor11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Center For Economic Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2021, Hlm. 3.

masih berlaku selama 2 Tahun sejak putusan dibacakan. Sedangkan pengujian materil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang lain telah diputus tidak dapat diterina karena kehilangan objek. Hal ini menutup akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusional dan norma konstitusional.

Ketiga, pemisahan aspek proses pembentukan dengan substansial/materi Undang-Undang. Akibat *splitsing* pada *judicial Review*, Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan bahwa cacat formil dapat berimplikasi pada substansi yang inkonstitusional. Akibatnya, perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berpotensi dilakukan secara parsial yaitu hanya dari aspek pembentukannya saja.

Keempat, jangka waktu perbaikan selama 2 Tahun memberikan kepastian hukum, tapi dikhawatirkan prosesnya nanti terburu-buru, sehingga penyusunan dan pembahasan tidak dilakukan secara proporsional dan partisipatif.¹⁰

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi baru pertama kali menjatuhkan sebuah uji formil dengan putusan Inkonstitusional Bersyarat. Hal ini tentu menjadi riskan dan rancu yang akibatnya menimbulkan kebingungan. putusan inkonstitusional Bersyarat seharusnya tidak dapat diterapkan

¹⁰ Ady Dhea, *Problematik Putusan Uji FOrmil UU Cipta Kerja*, Hukum Online, diakses melalui [Problematik Putusan Uji Forml UU Cipta Kerja](#), pada 13 Januari 2022, pukul 20.28.

di dalam Uji Formil karena jika suatu proses sudah dinyatakan Inkonstitusional ataupun konstitusional maka keseluruhan materi dari suatu undang-undang menjadi gugur atau tetap berlaku, akan tetapi dengan adanya putusan Inkonstitusional Bersyarat yang diterapkan dalam uji formil keberlakuan dan daya ikat suatu undang-undang menjadi pertanyaan besar untuk banyak kalangan.

Bahkan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura menyebutkan bahwa daya ikat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 gugur karena putusan MK menyatakan Inkonstitusional bersyarat dan daya lakunya hanya untuk ketentuan yang tidak berdampak luas dan strategis. Artinya, secara factual tindakan dan kebijakan yang dimandatkan oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan atau ditanggguhkan.¹¹

Tetapi pada faktanya pemerintah berpendapat lain, pemerintah lewat Menteri Koordinator Perekonomian dalam keterangan Persnya mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK.¹²

¹¹ Ady Dhea, *Problematik Putusan Uji FOrmil UU.....*, pada 13 Januari 2022, pukul 20.28

¹² Admin, *Pemerintah Mematuhi dan Menghormati Putusan MK*, Legacynews, diakses melalui Pemerintah Mematuhi dan Menghormati Putusan MK - Laman 2 dari 2 - , pada Kamis, 13 Januari2022, Pukul15.30

Agus Riwanto menyebutkan bahwa “dalam konteks Negara Hukum modern, bahkan fungsi Hukum bukan hanya sebagai alat pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat, akan tetapi juga sebagai alat instrumen untuk menggerakkan perubahan masyarakat ke arah yang diinginkan”.¹³ Menurut Penulis, Hukum yang ada seharusnya berdaya guna dan berkualitas, bukan Hukum yang bermasalah secara yuridis maupun sosiologis. Ketika Hukum di dalam suatu Negara mengalami problem besar maka hukum hanya akan menjadi ancaman bagi kewibawaan suatu Negara.

Maka dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul :
**“UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA BIDANG
KETENAGAKERJAAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 91/PUU-XVIII/2020
TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsekuensi Yuridis setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ?

¹³ Agus Riwanto”Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”.*Jurnal Al-Ahkam*, Vol.2 No.2,2017,hal.137.

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

C. Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti terdapat pada analisis atau peninjauan pandangan MK mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Inkonstitusional Bersyarat.

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan kepada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Konsekuensi Yuridis setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
2. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum khususnya Tata Negara, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan literasi baru bagi dunia akademis.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penunjang ilmu bagi akademisi hukum khususnya bagi penulis dan masyarakat luas di bidang Ilmu Hukum.

2. Secara praktis

- a. Manfaat untuk peneliti, agar dapat memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi lembaga pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah dan akademisi secara khusus dan masyarakat umum terkait dengan status Peraturan Turunan dari Undang-Undang Cipta kerja setelah adanya

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari sistem Tata Hukum Indonesia.

- d. Sebagai kerangka dan pedoman acuan bagi penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan tema yang di bahas oleh penulis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Hirma Universitas Jambi Tahun 2022 (Kajian Yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang- Undang Cipta Kerja)

- a. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Undang-Undang cipta kerja No 11 Tahun 2020.

- b. Perbedaan

Dalam penelitian ini hanya membahas terkait alasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat dan Implikasi Hukumnya.

Sedangkan penelitian yang sedang penulis susun, Adalah melihat konsekuensi yuridis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 dan apa langkah yang akan dilakukan pemerintah setelah Undang-Undang Tersebut dinyatakan

Inskontitusional Bersyarat.

2. Alfin Sofyan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2022 (Analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

a. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

b. Perbedaan

Dalam Penelitian ini Hanya membahas terkait pembatalan bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan hasil analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020.

Sedangkan penelitian yang sedang penulis susun, menganalisis dan meninjau keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020.

3. Ulfa Yurannisa Universitas Islam Negeri Raniry Darussalam Tahun 2021 (Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah terhadap putusan mahkamah agung nomor 39 p/hum/2018 tentang uji materil peraturan gubernur aceh nomor 5/2018).

a. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas dalam sudut pandang Fiqh Siyasah Qadhaiyyah.

b. Perbedaan

Dalam Penelitian ini membahas terkait Putusan MA tentang uji materil peraturan gubernur aceh.

Sedangkan Penelitian yang sedang penulis susun, adalah melihat konsekuensi Yuridis setelah Undang-Undang dinyatakan inskonstitusional bersyarat juga dalam pandangan Siyasah Qadhaiyyah.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka teori dipaparkan teori, konsep, asas hukum serta doktrin atau pandangan sarjana hukum yang digunakan untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi ilmiah serta memberikan justifikasi terhadap teori-konseptual dalam penelitian ini.

Kajian teoritis dan penelitian ini memahami mengenai keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Inkonstitusional Bersyarat yang berdampak pada keberlakuan Undang-Undang tersebut.

Kajian teoritis yang berdasar istilah Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan berasal dari kata Undang-Undang, yang merujuk pada jenis atau bentuk peraturan yang di buat oleh negara.¹⁴ Dalam literatur Belanda dikenal dengan istilah *Wet* yang memiliki arti dua macam arti yaitu *wet in Formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian Undang-Undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.¹⁵

Pembentukan peraturan Perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan Perundang-undangan. Sebuah peraturan Perundang-undangan harus

¹⁴ Michael Frans, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan*, Muhammadiyah Law review, Volume 2, Nomor 2, Juli 2018, Hlm. 8.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Teori & peraturan Perundang-undangan*, Cetakan II, Nusamedia, Jakarta, 2019, Hlm. 4.

memenuhi aspek kemanfaatan dari kebutuhan hukum masyarakat. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu Peraturan Perundang-undangan yang harus memenuhi syarat pembentukan dan tidak diperkenankan bertentangan dengan hukum yang berada lebih atas dari suatu peraturan Perundang-undangan.

Pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tegas serta mudah dimengerti oleh semua pihak, tidak bertele-tele serta dalam perumusannya harus sinkron dengan norma yang lain. Teori hirarki peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa suatu norma hukum berlapis-lapis dan berjenjang dalam artian norma yang berada di bawah harus berdasar dan bersumber dari norma yang paling tinggi dan terus menerus sampai pada suatu norma yang tertinggi tersebut di sebut norma dasar (*groundnorm*).

Nawiasky mengelompokkan norma menjadi 4 kelompok besar yaitu:¹⁶

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
3. *Formell Gezets* (undang-undang Formal)

¹⁶ Zali, *Asas-asas dan teori Pembentukan Perundang-undangan*, diakses melalui [Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan | Bang Zali \(wordpress.com\)](#), pada Jumat, 14 Januari 2022, Pukul 13.15

4. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Kekuatan hukum dari sebuah peraturan perundang-undangan tergantung pada hierarkinya yang mana UUD sebagai acuan atau peraturan tertinggi dalam sistem tata hukum Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, undang-undang dapat dipahami sebagai hukum dalam artian yang luas, yang menyangkut materi dan bentuk tertentu, hal ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham dan John Austin yang mengaitkam istilah '*Legislation*' sebagai "*Any form of law Making*". "*The Term is, however, restricted to a particular form of law making, viz. the declaration in statutory form the rules of law by the legislature pf the statue. The law that hasits source in legislation is called enacted law or statute or written law*"¹⁷ yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan istilah ini, bagaimanapun, terbatas pada bentuk tertentu pembuatan undang-undang, yaitu deklarasi dalam bentuk undang-undang aturan hukum oleh legislatif Negara. Hukum yang memiliki sumbernya dalam undang-undang disebut hukum yang berlaku atau undang-undang atau hukum tertulis.

¹⁷ Jeremy Bentham, *An Instration to the principle of Morals and Legislation*, ed. J.H BUsur and H.L.A. Hart, Clarendon Press, Oxford, 1996, dalam Jimly Asshiddie, *Perihal Undang- undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 22

Dengan hal tersebut, lembaga legislatif dapat menentukan bentuk peraturan untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “*enacted Law*”, “*statute*” atau Undang-Undang dalam arti luas.¹⁸ Dengan demikian, untuk menentukan keabsahan dan kekuatan hukum yang mengikat, perlu peran lembaga legislatif, peran tersebut harus didasarkan pada kehendak rakyat, karena pada dasarnya rakyat berdaulat dalam negara demokrasi. Sehingga pembentukan Undang-Undang, serta pengaturan yang bersumber dalam Undang-Undang harus menjunjung tinggi akurasi.

Sebagai Negara hukum membentuk suatu norma aturan hukum harus mengacu kepada peraturan yang berlaku dan di bentuk oleh Lembaga Negara yang berwenang melalui sebuah prosedur yang diatur dalam undang-undang dengan sebuah proses yang baku, standar dan memiliki nilai kepastian hukum. Didalam sistem Indonesia peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁸ Jilmy Asshiddie, *Perihal Undang-undang (selanjutnya disebut perihal undang-undang 2)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 21-22.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan Konsisten (tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu).¹⁹ Dengan begitu adapun kaitannya dengan metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia.²⁰

Penulis juga menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji bahan pustaka yang sudah ada terlebih dahulu dengan mengacu pada norma-norma Hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Cet.III, h. 42

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Pendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 13.

Pengadilan secara Norma Hukum yang terdapat dalam masyarakat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).²²

Berikut ini penulis paparkan mengenai jenis pendekatan yang penulis sebutkan diatas:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan yakni dengan mengkaji dan menelaah semua undang-undang, Peraturan atau regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang Penulis kaji.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dalam pendekatan Konseptual ini akan dilakukan jika penulis tidak menemukan acuan membangun satu Konsep yang matang untuk

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penanda Medis, 2015), h. 133'

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 133

dijadikan dasar didalam penelitiannya²³.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan berbagai bahan Hukum yang sesuai dengan isi kajian penelitian.

Lalu setelah itu penulis akan menelaah serta mengkaji berbagai bahan Hukum tersebut dengan acuan Undang-Undang atau Aturan yang berlaku, serta melalui buku-buku, jurnal, dokumen resmi serta kalangan ilmiah yang pastinya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Menurut buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Maulana Hasanudin, Banten, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan Hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikan dalam suatu susunan yang sistematis

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum....*, h. 177

untuk kemudian mengelola dan menarik kesimpulannya.²⁴

Maka dari itu penulis akan mengelolah data dan analisis bahan penelitian tersebut melalui data yang diperoleh dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer terkait dengan keterangan dari pihak pihak yang terlibat secara langsung dengan isu yang sedang di teliti, serta dari beberapa undang-undang yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan data Primer yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Misalnya seperti bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa buku-buku

²⁴ Fakultas Syariah UIN Sulthan Maulana Hasannudin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang, Fakultas Syarih Uin Banten, 2020), h. 48

aktual, hasil karya ilmiah para sarjana Hukum, hasil Penelitian yang berkaitan dengan isu pada pada penelitian ini.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini, penulis akan mengikuti pedoman buku yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanudin Banten yakni buku “Pedoman Penulisan Skripsi”

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis buat dengan membagi menjadi 5 bab dan beberapa sub bab agar mempermudah pembaca untuk memahami hasil penelitian ini, berikutnya penulis paparkan:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang: Latar Belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisi tinjauan tentang teori Undang-Undang yang meliputi: Asas-asas dan konsep pembentukan peraturan Perundang-Undangan, pemberlakuan Undang-Undang, Siyasah Qadhaiyyah.

BAB III Bab ini berisi tentang tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang

meliputi: Sejarah Mahkamah Konstitusi, fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, macam-macam model putusan Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV Bab ini berisi tentang pemaparan analisis Konsekuensi Yuridis setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam Bab-bab sebelumnya dan saran-saran untuk studi lebih lanjut.